

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 311 TAHUN 2022

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA SEKIP KECAMATAN LUBUK PAKAM

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya menetapkan Sdr. Rahmat sebagai Calon Kepala Desa Sekip Terpilih;
 - bahwa berdasarkan Surat Camat Lubuk Pakam Nomor 141/663 tanggal 09 Mei 2022 Hal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Lubuk Pakam;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Interval Waktu Pemilihan Kepala Desa secara Serentak Bergelombang di Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 64|.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengesahkan dan Mengangkat Saudara :

RAHMAT

sebagai Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Masa Jabatan 2022-2028 dan kepadanya diberikan Penghasilan Tetap serta Tunjangan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Masa jabatan Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam selama

6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal Pelantikan.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam pada tanggal 18 Mci 2022

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan.

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam.

